

PENUNJUKAN NARASUMBER – BIMBINGAN TEKNIS – PELANGGARAN KODE ETIK

2024

KPT 1065 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU/PEMILIHAN TINGKAT KOTA MAKASSAR PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Tingkat Kota Makassar pada Pilkada Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Tingkat Kota Makassar pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Tingkat Kota Makassar pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 6 Tahun 2023; PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018; PMK Nomor 89/PMK.05/2016; Permendagri Nomor 54 Tahun 2019; PMK Nomor 49/PMK.02/2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; KPT Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020; KPT Nomor 87 Tahun 2023; KPT Nomor 630 Tahun 2024; KPT Nomor 476 Tahun 2024; KPT Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT Nomor 638 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang penunjukan Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Tingkat Kota Makassar pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juni 2024

- Lampiran 1 halaman